

PENGUMUMAN

No 257/04/STIT-N/II/2023

TENTANG PROGRAM BEASISWA SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH NURUSSALAM TAHUN AKADEMIK 2023-2024

Program beasiswa yang disediakan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Nurussalam pada tahun akademik 2023-2024 adalah sebagai berikut.

- 1. Beasiswa Alumni Pesantren
- 2. Beasiswa Unggulan
- 3. Beasiswa Prestasi
- 4. Beasiswa Tahfidzul Ouran

Persyaratan Umum Pendaftar Beasiswa

- 1. Pendaftar beasiswa adalah calon mahasiswa baru Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Nurussalam.
- 2. Pendaftar beasiswa disyaratkan berakhlakul karimah, dengan menyertakan Surat Keterangan Kelakuan Baik dari sekolah asal.
- 3. Pendaftar beasiswa berusia maksimal 20 tahun saat mendaftar beasiswa.
- 4. Pendaftar beasiswa disyaratkan mampu membaca Al Qur'an dengan baik (lulus ujian membaca Al Qur'an).
- 5. Pendaftar beasiswa disyaratkan melengkapi dokumen pendaftaran.
- 6. Pendaftar beasiswa menandatangani surat kesanggupan berprestasi akademik.

Berikut rincian masing masing program beasiswa

1. Beasiswa Alumni Pesantren

Beasiswa alumni pesantren diperuntukkan kepada seluruh calon mahasiswa alumni pondok pesantren jenjang SMA/MA/Muadalah Ulya yang telah menjalin kerjasama dengan Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Nurussalam. Beasiswa yang diberikan berupa pembebasan biaya uang gedung dan pengembangan sarana-prasarana selama masa studi di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Nurussalam.

Berikut persyaratan khusus pendaftar beasiswa alumni pesantren.

- a) Pondok pesantren asal telah mengadakan kerjasama dengan Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah dalam hal peningkatan kualitas SDM. (Jika pondok pesantren asal belum bekerjasama, dapat mengajukan permohonan kerjasama dengan Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Nurussalam. Adapun draft Perjanjian Kerjasama terlampir pada dokumen ini)
- b) Pendaftar beasiswa adalah alumni pondok pesantren, dibuktikan dengan ijazah pesantren dan/atau surat keterangan pengasuh/pimpinan pondok.
- c) Penerima beasiswa alumni pesantren disyaratkan berprestasi akademik selama masa studi di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Nurussalam (minimal nilai Indeks Prestasi Semester adalah 3,5). Jika nilai IPS dibawah 3,5 berlaku ketentuan sebagai berikut.
 - > Wajib membayar penuh pada semester berikutnya
 - ➤ Program beasiswa dapat diperpanjang kembali dengan pencapaian prestasi akademik sebagaimana tersebut di atas.

2. Beasiswa Unggulan

Beasiswa unggulan diperuntukkan kepada seluruh calon mahasiswa yang memiliki prestasi pada jenjang SMA/MA/Muadalah Ulya. Adapun prestasi yang dimaksud, dapat berupa prestasi akademik maupun non akademik. Beasiswa yang diberikan berupa pembebasan biaya penyelenggaraan pendidikan (BPP) dan biaya SKS selama masa studi di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Nurussalam.

Berikut persyaratan khusus pendaftar beasiswa unggulan.

- a) Pendaftar beasiswa dengan prestasi akademik (nilai rata rata rapor 80), mengunggah rapor kelas X-XII
- b) Pendaftar beasiswa dengan prestasi non akademik (kejuaraan lomba tingkat nasional atau provinsi), mengunggah sertifikat lomba.
- c) Penerima beasiswa unggulan disyaratkan berprestasi akademik selama masa studi di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Nurussalam (minimal nilai Indeks Prestasi Semester adalah 3,5). Jika nilai IPS dibawah 3,5 berlaku ketentuan sebagai berikut.
 - Wajib membayar penuh pada semester berikutnya
 - ➤ Program beasiswa dapat diperpanjang kembali dengan pencapaian prestasi akademik sebagaimana tersebut di atas.

3. Beasiswa Prestasi (Beasiswa Alumni Pesantren Berprestasi)

Beasiswa prestasi adalah gabungan dari beasiswa alumni pesantren dan unggulan. Beasiswa ini diperuntukkan kepada seluruh calon mahasiswa berprestasi, alumni pondok pesantren jenjang SMA/MA/Muadalah Ulya yang telah menjalin kerjasama dengan Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Nurussalam. Ketentuan prestasi yang dimaksud sebagaimana ketentuan yang tercantum pada beasiswa unggulan. Adapun beasiswa yang diberikan berupa pembebasan biaya uang gedung, pengembangan sarana-prasarana, biaya SKS dan subsidi biaya penyelenggaraan pendidikan (BPP) selama masa studi di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Nurussalam.

Berikut persyaratan khusus pendaftar beasiswa prestasi (beasiswa alumni pesantren berprestasi)

- a) Pondok pesantren asal telah mengadakan kerjasama dengan Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah dalam hal peningkatan kualitas SDM. (Jika pondok pesantren asal belum bekerjasama, dapat mengajukan permohonan kerjasama dengan Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Nurussalam. Adapun draft Perjanjian Kerjasama terlampir pada dokumen ini)
- b) Pendaftar beasiswa adalah alumni pondok pesantren, dibuktikan dengan ijazah pesantren dan/atau surat keterangan pengasuh/pimpinan pondok.
- c) Pendaftar beasiswa memiliki prestasi akademik dan/atau prestasi non akademik, dengan ketentuan sebagaimana tercantum pada beasiswa unggulan.
- d) Penerima beasiswa prestasi disyaratkan berprestasi akademik selama masa studi di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Nurussalam (minimal nilai Indeks Prestasi Semester adalah 3,5). Jika nilai IPS dibawah 3,5 berlaku ketentuan sebagai berikut.
 - Wajib membayar penuh pada semester berikutnya
 - ➤ Program beasiswa dapat diperpanjang kembali dengan pencapaian prestasi akademik sebagaimana tersebut di atas.

4. Beasiswa Tahfidzul Qur'an

Beasiswa tahfidzul quran diperuntukkan bagi calon mahasiswa yang memiliki hafalan Al Qur'an minimal 10 juz mutqin (lulus ujian hifdzul qur'an). Adapun beasiswa yang diberikan berupa pembebasan biaya uang gedung, pengembangan sarana-prasarana, biaya SKS dan subsidi biaya penyelenggaraan pendidikan (BPP) selama masa studi di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Nurussalam.

Berikut persyaratan khusus pendaftar beasiswa tahfidzul qur'an

- a) Pendaftar beasiswa merupakan alumni Pondok pesantren / lembaga tahfidzul quran, dibuktikan dengan ijazah/ sertifikat tahfidzul quran
- b) Pendaftar beasiswa memiliki hafalan qur'an minimal 10 juz mutqin (lulus ujian tahfidzul qur'an)
- c) Penerima beasiswa tahfidzul qur'an disyaratkan berprestasi akademik selama masa studi di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Nurussalam (minimal nilai Indeks Prestasi Semester adalah 3,5). Jika nilai IPS dibawah 3,5 berlaku ketentuan sebagai berikut.
 - Wajib membayar penuh pada semester berikutnya
 - ➤ Program beasiswa dapat diperpanjang kembali dengan pencapaian prestasi akademik sebagaimana tersebut di atas.

Kontak Person Syamsul Aimmah, M.Pd. (Panitia PMB)

+62 823-3255-3942

Ditetapkan di Sidogede, 20 Februari 2023

Mengetahui,

ua Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Nurussalam

e Badrus Zaman, S.E., M.M



NOTA KESEPAHAMAN

Logo Pondok

ANTARA

SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH NURUSSALAM

DENGAN

PONDOK PESANTREN

NOMOR: /14/STIT-N/.../2023

NOMOR: diisi dengan nomor surat pondok

TENTANG PENINGKATAN MUTU SUMBER DAYA MANUSIA

Pada hari ini, ... tanggal ... bulan ... tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (...-...), yang bertanda tangan di bawah ini:

1.	Mehdar Badrus Zaman, S.E., M.M.	:	Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Nurussalam dalam hal ini bertindak atas nama Sekolah Tinggi Ilmu	
			Tarbiyah Nurussalam yang beralamat di Desa	
			Sidogede Kecamatan Belitang Kabupaten Ogan	
			Komering Ulu Timur Provinsi Sumatera Selatan,	
			selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.	
2.	Nama Pengasuh Pondok	:	Pengasuh Pondok Pesantren yang beralamat di,	
			Kecamatan, Kota/Kabupaten Provinsi	
			selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.	

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan masing-masing disebut PIHAK, sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama yang saling menguntungkan dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- 1. Mengoptimalkan pendayagunaan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan mutu pendidikan di Pondok Pesantren.
- 2. Mengembangkan kerjasama pendidikan atas dasar kesetaraan, timbal balik dan saling menguntungkan, serta untuk mempromosikan hubungan dan saling pengertian antara Para Pihak.
- 3. Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk meningkatkan hubungan antara Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Nurussalam dan Pondok Pesantren

PASAL 2 RUANG LINGKUP

- 1. Kegiatan dalam rangka peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)
- 2. Peningkatan Mutu Pendidikan.
- 3. Pertukaran Materi dan Informasi Akademik.
- 4. Penelitian dan Publikasi Ilmiah.

- 5. Penyelenggaraan penerimaan mahasiswa atau kader lembaga.
- 6. Kerjasama dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas **PARA PIHAK** sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing serta berdasarkan peraturan perundang-undangan

PASAL 3 PELAKSANAAN

Pelaksanaan Kerjasama secara rinci akan ditindaklanjuti dalam pelaksanaan operasional antara Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Nurussalam sebagai **PIHAK KESATU** sesuai dengan program dan kegiatan yang menjadi tugas dan fungsinya dengan **Pondok Pesantren** ... sebagai **PIHAK KEDUA** sesuai kesepakatan bersama.

PASAL 4 JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani, dan dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK** dengan pemberitahuan secara tertulis sebelum jangka waktu berakhir, atau diubah maupun diakhiri sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak.

PASAL 5 HAK DAN KEWAJIBAN

Hak dan Kewajiban terkait dengan kerjasama ini diatur sebagai berikut:

- 1. Hak dalam Kerjasama: masing-masing pihak berhak mendapatkan hak memanfaatkan layanan berbagai bentuk kerjasama sebagaimana dimaksudkan pada pasal 2 dan 3 di atas.
- 2. Kewajiban Dalam Kerjasama: masing-masing pihak bertanggung jawab melaksanakan berbagai bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud pada pasal 2 dan 3 serta menanggung beban biaya pelaksanaan kerjasama sesuai dengan porsinya.

PASAL 6 PEMBIAYAAN

- 1. Realisasi kerjasama akan diatur dalam ketentuan bersama selanjutnya.
- 2. Segala konsekuensi pembiayaan sebagai akibat dari kerjasama ini dibebankan kepada PARA PIHAK berdasarkan asas proporsionalitas.

PASAL 7 PERUBAHAN, DURASI, DAN PEMBATALAN

- 1. Setiap perubahan atas Nota Kesepahaman ini hanya dapat dilakukan secara tertulis dan setelah berkonsultasi serta persetujuan bersama dari **PARA PIHAK**. Perubahan tersebut, setelah disetujui oleh **PARA PIHAK**, akan menjadi bagian dari MoU ini.
- 2. Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal penandatanganan.

PASAL 8 KORESPONDENSI

Semua pemberitahuan dan komunikasi lainnya harus dalam bentuk tertulis dan harus dikirimkan melalui pos kelas satu, terdaftar atau bersertifikat, perangko berbayar, atau dikirimkan secara pribadi, dengan layanan pengiriman semalam, melalui faksimili, atau melalui transmisi elektronik dengan konfirmasi atau tanda terima yang ditujukan pada alamat berikut ini:

Instansi : Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Nurussalam

Alamat : Desa Sidogede Kecamatan Belitang Kabupaten OKU Timur Provinsi Sumatera

Selatan

U.P. : Kantor Sekretariat STIT Nurussalam

Telp/Fax : +62 812 7610 7605 (Ketua Sekolah Tinggi)

Email : <u>sekretariat@stitnurussalam.ac.id</u>

Instansi : Pondok Pesantren ...

Alamat : ...
U.P. : ...
Telp/Fax : ...
Email : ...

PASAL 9 PENYELESAIAN SENGKETA

Apabila terjadi sengketa dalam pelaksanaan kerjasama ini, maka penyelesaiannya akan ditempuh dengan cara musyawarah dan mufakat;

PASAL 10 LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini yang bersifat menyempurnakan akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK**, yang akan dituangkan dalam Surat Perjanjian Tambahan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini.

PASAL 11 PENUTUP

- 1. Demikian Surat Perjanjian ini dalam rangka peningkatan mutu Sumber Daya Manusia ini ditandatangani, pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tercantum pada awal Surat Perjanjian ini dan untuk selanjutnya dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** serta keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- 2. Semua biaya yang timbul sebagaimana akibat dibuatnya perjanjian ini dibebankan kepada masing-masing **PIHAK** sesuai kesepakatan bersama.

a.n Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Nurussalam a.n Pondok Pesantren...

Mehdar Badrus Zaman, S.E., M.M.

Ketua

Pengasuh Pesantren



IMPLEMENTATION ARRANGEMENT (IA)

ANTARA



SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH NURUSSALAM

DENGAN

PONDOK PESANTREN.....

TENTANG

PENERIMAAN BEASISWA PENDIDIKAN

Nomor: .../14/STIT-N/../2023

Nomor: diisi oleh nomor surat pondok

Dokumen ini disusun dan dibuat pada hari ..., tanggal ..., bulan ... tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga** (../../), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **Mehdar Badrus Zaman, S.E., M.M.**

Jabatan : Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Nurussalam OKU Timur Alamat : Desa Sidogede Kec. Belitang Kab. OKU Timur Sumatera Selatan

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Nurussalam OKU Timur selanjutnya di sebut PIHAK PERTAMA

2. Nama : ..

Jabatan : Pengasuh Pondok Pesantren ...

Alamat : ...

Dalam hal ini bertindak dan atas nama Pondok Pesantren ...

Dengan ini menerangkan bahwa **PIHAK PERTAMA** telah sepakat untuk memberikan beasiswa pendidikan kepada penerima yang direkomendasikan oleh **PIHAK KEDUA** untuk melanjutkan studi di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Nurussalam. Adapun bentuk beasiswa pendidikan sesuai dengan ketentuan yang diajukan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**.

Demikian surat ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap dan ditandatangani di atas kertas oleh **PARA PIHAK**, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

Mehdar Badrus Zaman, S.E., M.M.	•••••
Ketua STIT Nurussalam OKU Timur	Pengasuh Pondok Pesantren